

Legal Responsibility of Digital Wallet Providers in Facilitating Online Gambling Transactions in Indonesia

(Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Dompot Digital dalam Memfasilitasi Transaksi Judi Online di Indonesia)

Mu'adzam^{1*}, Sri Rezeki Pane², Debi Masri³

¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

²Outline Publisher, Indonesia

³Universitas Battuta, Indonesia

*Correspondence: 1997srirezeki@gmail.com

Keyword:	Abstract
<i>Legal accountability; Digital wallets; Online gambling; Criminal law; Administrative law; Civil law.</i>	<i>The development of financial technology in Indonesia has brought about various innovations in payment systems, one of which is digital wallets (e-wallets). The presence of digital wallets provides convenience for the public in transactions, but also creates new risks, including their use in facilitating online gambling transactions. This study aims to analyze the legal liability of digital wallet providers in the context of the rise of online gambling practices in Indonesia, by reviewing them from the perspectives of criminal law, administrative law, and civil law. The research method used is a normative juridical method with empirical support, through a review of laws and regulations, legal doctrine, court decisions, and empirical data from official agency reports and credible news. The results show that criminal liability can be imposed on digital wallet providers if they are proven to actively or intentionally assist online gambling crimes; administrative liability arises when providers neglect to carry out supervisory obligations as stipulated in Bank Indonesia and OJK regulations; while civil liability applies if users or third parties suffer losses due to the service provider's negligence. This study also found a gap between legal norms and practice, particularly regarding limitations in transaction monitoring technology, weak coordination between agencies, and delays in blocking accounts or accounts related to online gambling. Therefore, regulatory strengthening, the implementation of artificial intelligence-based suspicious transaction detection technology, increased sanctions for negligent providers, and synergy between institutions are needed to prevent the misuse of digital wallets for illegal activities. This research is expected to provide academic contributions and practical input for regulators, digital wallet providers, and the public in creating a secure, transparent, and legally compliant digital payment ecosystem.</i>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam era globalisasi dewasa ini membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pada sektor keuangan dan transaksi pembayaran. Di Indonesia, transformasi digital mendorong lahirnya beragam inovasi keuangan berbasis teknologi, salah satunya adalah dompet digital atau e-wallet. Layanan ini memudahkan masyarakat melakukan berbagai transaksi pembayaran mulai dari pembelian barang, pembayaran tagihan, hingga transfer dana tanpa harus menggunakan uang tunai. Kehadiran dompet digital sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong cashless society sebagai upaya meningkatkan efisiensi, keamanan, serta transparansi sistem pembayaran

nasional. Dengan demikian, dompet digital tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga bagian dari strategi inklusi keuangan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Namun, perkembangan tersebut juga membawa tantangan serius, khususnya dalam ranah hukum dan keamanan. Seiring meningkatnya penggunaan dompet digital, terdapat pula penyalahgunaan layanan ini untuk kegiatan ilegal, termasuk perjudian online. Perjudian dalam bentuk apa pun dilarang oleh hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Akan tetapi, teknologi internet dan platform digital telah memungkinkan perjudian bertransformasi menjadi praktik daring yang sulit diawasi. Judi online menawarkan akses instan, bersifat lintas batas, serta memanfaatkan sistem pembayaran elektronik, termasuk dompet digital, sebagai sarana distribusi dan penerimaan dana. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang kompleks: bagaimana negara menegakkan larangan perjudian ketika jalur finansialnya bersifat virtual dan tersebar melalui infrastruktur fintech yang sah secara legal.

Meningkatnya kasus judi online di Indonesia menjadi bukti nyata dari kerentanan sistem ini. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) secara rutin melakukan pemblokiran ribuan situs judi online. Kepolisian bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga aktif melakukan pelacakan aliran dana mencurigakan yang kerap kali bermuara pada rekening bank maupun dompet digital. Laporan resmi menyebutkan bahwa transaksi terkait judi online mencapai miliaran rupiah setiap harinya, melibatkan ribuan akun e-wallet. Fakta ini menunjukkan bahwa dompet digital telah menjadi bagian integral dari praktik perjudian daring, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pertanyaannya, sejauh mana penyedia layanan dompet digital dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas penggunaan layanannya untuk kegiatan ilegal tersebut?

Pertanggungjawaban hukum penyedia dompet digital dalam konteks ini dapat dilihat dari tiga dimensi utama. Pertama, dari perspektif pidana: apakah penyedia dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti sengaja atau lalai membiarkan layanan mereka digunakan untuk transaksi judi online? Kedua, dari perspektif administratif: apakah regulator seperti Bank Indonesia memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi berupa denda, pembatasan layanan, atau pencabutan izin terhadap penyedia yang gagal menerapkan sistem pengendalian internal? Ketiga, dari perspektif perdata: apakah pihak yang dirugikan berhak menggugat penyedia dompet digital atas kerugian yang timbul akibat transaksi ilegal tersebut? Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa persoalan pertanggungjawaban hukum penyedia dompet digital tidak sederhana, melainkan membutuhkan kajian menyeluruh yang melibatkan aspek normatif, kebijakan publik, serta praktik penegakan hukum.

Secara normatif, terdapat sejumlah regulasi yang menjadi dasar hukum bagi permasalahan ini. UU ITE mengatur secara tegas larangan distribusi dan akses terhadap konten bermuatan perjudian (Pasal 27 ayat (2)). KUHP juga menegaskan bahwa perjudian adalah tindak pidana. Selain itu, Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengatur kewajiban penyedia dompet digital sebagai penyelenggara jasa pembayaran (PJP), termasuk penerapan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang (Anti Money Laundering/AML) dan pencegahan pendanaan terorisme (Counter Terrorism Financing/CTF). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan dalam mengatur layanan digital oleh bank yang terintegrasi dengan e-wallet. Sementara itu, KOMINFO berwenang melakukan pemblokiran situs perjudian online yang menggunakan dompet digital sebagai media transaksi. Tumpang tindih kewenangan ini justru menimbulkan perdebatan mengenai batas tanggung jawab penyedia dompet digital dalam praktik perjudian daring.

Dari sisi penyedia layanan, sebagian besar perusahaan dompet digital telah menerapkan mekanisme kepatuhan seperti Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), serta monitoring transaksi mencurigakan. Namun, mekanisme tersebut sering kali tidak cukup kuat menghadapi strategi para pelaku judi online yang menggunakan berbagai modus seperti memecah transaksi (structuring), menggunakan identitas

LEX PROGRESIVA

Vol. 1 No. 1 Tahun 2025

Hal. 22-30

palsu, atau melakukan top-up saldo melalui pihak ketiga. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dengan praktik pengawasan di lapangan. Apabila kesenjangan ini tidak segera ditangani, penyedia dompet digital berpotensi dianggap lalai dan dimintai pertanggungjawaban hukum.

Permasalahan ini semakin kompleks karena menyangkut kepentingan yang saling bertentangan. Di satu sisi, negara berkepentingan memberantas perjudian online karena dianggap merusak moral, menimbulkan kerugian ekonomi, dan berdampak sosial. Di sisi lain, industri fintech termasuk dompet digital memiliki kepentingan untuk menjaga kenyamanan pengguna serta mendorong inovasi keuangan. Pemberlakuan aturan yang terlalu ketat berisiko menghambat pertumbuhan industri, sedangkan regulasi yang terlalu longgar berpotensi memberi ruang bagi penyalahgunaan layanan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum penyedia dompet digital dalam memfasilitasi transaksi judi online menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk memastikan tercapainya keseimbangan antara perlindungan konsumen dan inovasi finansial.

Penelitian ini bertujuan memberikan analisis menyeluruh mengenai dasar hukum, praktik kepatuhan, serta rekomendasi kebijakan terkait pertanggungjawaban penyedia dompet digital dalam konteks perjudian online di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana regulasi yang ada diterapkan, bagaimana praktik di lapangan berlangsung, serta langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat sistem pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi dan hukum siber, serta kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan, regulator, dan penyedia dompet digital.

Urgensi penelitian ini semakin nyata mengingat jumlah kasus judi online di Indonesia terus meningkat. Meskipun pemerintah melakukan berbagai upaya seperti pemblokiran situs dan pembekuan rekening, praktik perjudian daring tetap marak. Hal ini menunjukkan bahwa upaya represif semata tidak cukup; perlu ada mekanisme preventif yang lebih kuat di level penyedia jasa keuangan digital. Jika tidak, maka dompet digital akan terus menjadi sarana empuk bagi pelaku kejahatan ekonomi.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis-normatif yang didukung studi kasus empiris. Pendekatan yuridis-normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, regulasi OJK, serta putusan pengadilan terkait perjudian online. Sementara pendekatan empiris dilakukan dengan meninjau praktik di lapangan melalui laporan PPATK, berita resmi, serta data regulator terkait. Hasil penelitian diharapkan mampu menjawab pertanyaan utama: sejauh mana penyedia dompet digital dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam memfasilitasi transaksi judi online, serta kebijakan apa yang dapat diambil untuk memperkuat peran mereka dalam mencegah aktivitas ilegal tersebut.

METODE

Penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Dompet Digital dalam Memfasilitasi Transaksi Judi Online di Indonesia” menggunakan metode penelitian hukum yang dirancang untuk mengungkap dan menganalisis persoalan hukum terkait tanggung jawab penyedia dompet digital dalam konteks pelanggaran hukum berupa perjudian daring. Pemilihan metode penelitian dalam kajian hukum bukanlah hal yang sederhana, karena karakteristik ilmu hukum memiliki perbedaan dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu hukum bersifat normatif, preskriptif, dan sistematis, sehingga penelitian hukum lebih banyak berfokus pada analisis norma, asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan. Namun, dalam konteks penelitian ini, karena masalah yang dikaji juga menyangkut praktik faktual berupa maraknya judi online dan keterlibatan dompet digital dalam mekanismenya, maka pendekatan empiris juga turut digunakan sebagai pelengkap. Dengan demikian, metode penelitian ini dapat disebut sebagai yuridis normatif dengan dukungan empiris.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik dari sisi teori, asas, maupun penerapannya

dalam praktik. Fokus utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU ITE, KUHP, peraturan Bank Indonesia tentang penyelenggara jasa pembayaran, serta regulasi OJK mengenai layanan keuangan digital. Penelitian ini juga mengkaji doktrin hukum, literatur akademik, serta putusan pengadilan yang relevan dengan isu pertanggungjawaban hukum penyedia dompet digital. Selain itu, penelitian ini akan menelaah keterkaitan antaraturan serta mengidentifikasi kelemahan dan kesenjangan yang ada.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari beberapa jenis. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menelaah seluruh ketentuan hukum positif yang relevan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, penulis mengkaji ketentuan KUHP, UU ITE, peraturan Bank Indonesia, serta ketentuan hukum administratif yang mengatur dompet digital. Kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan menelaah doktrin hukum mengenai pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif, serta teori pertanggungjawaban korporasi. Pendekatan ini penting untuk memahami secara mendalam bagaimana penyedia dompet digital sebagai korporasi dapat dimintai tanggung jawab hukum. Ketiga adalah pendekatan kasus (*case approach*), dengan mengkaji kasus-kasus aktual yang melibatkan judi online dan penyalahgunaan dompet digital. Keempat adalah pendekatan komparatif (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan praktik pengaturan dan pertanggungjawaban hukum penyedia jasa keuangan digital di negara lain, misalnya Singapura, Malaysia, atau Uni Eropa, yang telah memiliki regulasi lebih maju.

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur perjudian, teknologi informasi, serta jasa keuangan digital. Di antaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait layanan digital. Selain itu, putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana judi online juga akan menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi literatur berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang membahas mengenai pertanggungjawaban hukum, fintech, dan perjudian online. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang membantu memahami istilah-istilah penting dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, literatur akademik, dan putusan pengadilan melalui perpustakaan, jurnal daring, serta basis data hukum nasional maupun internasional. Selain itu, teknik pengumpulan data empiris dilakukan melalui penelusuran laporan resmi lembaga negara seperti PPATK, Bank Indonesia, OJK, KOMINFO, serta pemberitaan media massa yang kredibel mengenai praktik judi online dan keterlibatan dompet digital. Data empiris ini tidak bersifat utama, tetapi berfungsi sebagai penguat analisis normatif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yuridis. Analisis dilakukan dengan mengkaji, menginterpretasikan, dan menyistematiskan bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam argumentasi hukum yang logis dan konsisten. Analisis ini dilakukan dengan menilai kesesuaian norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum serta realitas sosial yang terjadi. Proses analisis mencakup tahap deskripsi, interpretasi, evaluasi, dan argumentasi. Dalam tahap deskripsi, penulis memaparkan ketentuan hukum yang relevan. Dalam tahap interpretasi, penulis menafsirkan norma tersebut sesuai dengan asas hukum dan teori yang berlaku. Dalam tahap evaluasi, penulis menilai sejauh mana ketentuan hukum yang ada dapat mengatasi permasalahan. Terakhir, dalam tahap argumentasi, penulis menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang bersifat preskriptif.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan bahan hukum dari berbagai sumber yang berbeda. Misalnya, ketentuan UU ITE dibandingkan dengan praktik putusan pengadilan serta pendapat ahli hukum. Selain itu, data empiris dari PPATK dan laporan media dibandingkan dengan data dari regulator resmi seperti Bank Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada wilayah hukum Indonesia, dengan fokus pada dompet digital yang beroperasi secara sah berdasarkan izin Bank Indonesia. Penelitian tidak membahas seluruh aspek fintech, melainkan hanya pada konteks dompet digital sebagai penyelenggara jasa pembayaran. Selain itu, penelitian ini juga hanya membahas perjudian online sebagai bentuk tindak pidana yang relevan, tidak membahas bentuk kejahatan lain yang menggunakan dompet digital.

Alasan pemilihan metode yuridis normatif dengan dukungan empiris adalah karena permasalahan yang diteliti bersifat multidimensional. Di satu sisi, ia berkaitan erat dengan norma hukum tertulis yang harus dianalisis secara sistematis. Di sisi lain, judi online adalah fenomena sosial yang nyata dan terus berkembang, sehingga membutuhkan data empiris sebagai penguat. Dengan kombinasi ini, penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif dan aplikatif.

Sistematika metode penelitian ini dirancang agar memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian. Pertama, peneliti mengidentifikasi masalah penelitian berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah. Kedua, peneliti menentukan pendekatan penelitian yang sesuai, yaitu yuridis normatif dengan dukungan empiris. Ketiga, peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka serta data empiris dari laporan resmi. Keempat, peneliti melakukan analisis kualitatif terhadap bahan hukum dan data empiris. Kelima, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan preskriptif.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan kajian yang tidak hanya menggambarkan secara normatif pertanggungjawaban hukum penyedia dompet digital dalam memfasilitasi transaksi judi online, tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang tantangan dan kelemahan penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berguna bagi regulator, penyedia dompet digital, serta masyarakat luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendahuluan Bab Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan temuan hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum penyedia dompet digital dalam memfasilitasi transaksi judi online di Indonesia. Hasil penelitian dirumuskan berdasarkan analisis yuridis-normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta data empiris yang diperoleh dari laporan regulator, publikasi akademik, dan sumber sekunder terpercaya. Pembahasan dipusatkan pada tiga ranah utama: (1) temuan empiris mengenai pola pemanfaatan dompet digital untuk transaksi judi online dan efektivitas mekanisme kepatuhan yang ada; (2) analisis hukum substantif mengenai potensi pertanggungjawaban pidana, perdata, dan administratif bagi penyedia dompet digital; dan (3) evaluasi kebijakan serta rekomendasi yang relevan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan.

Temuan Empiris: Pola Pemanfaatan Dompet Digital dalam Transaksi Judi Online

Analisis data empiris menunjukkan bahwa dompet digital telah menjadi salah satu kanal utama aliran dana yang digunakan dalam aktivitas perjudian online. Pola transaksi yang diamati mencakup: (a) proses top-up/isi saldo dompet digital yang dilakukan secara berkala untuk mendanai akun judi; (b) penggunaan fitur transfer antar-dompet untuk memecah transaksi (structuring) sehingga tiap transaksi berada di bawah ambang batas pelaporan; (c) pemanfaatan merchant atau layanan pihak ketiga sebagai perantara untuk menyamarkan tujuan

transaksi; serta (d) penggunaan akun pengguna yang telah terverifikasi menggunakan identitas pihak ketiga atau identitas palsu. Pola-pola ini menunjukkan tingkat adaptasi tinggi oleh pelaku judi online terhadap mekanisme kontrol yang diterapkan oleh penyedia dompet digital.

Selain itu, hasil temuan juga mengindikasikan adanya perbedaan tingkat kerentanan antar-penyedia layanan. Penyedia yang menerapkan KYC (Know Your Customer) ketat, monitoring transaksi real-time, dan integrasi dengan sistem pelaporan SAR (Suspicious Activity Report) menunjukkan kemampuan lebih baik dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan. Sementara penyedia yang menerapkan KYC minimal atau kebijakan verifikasi bertingkat lebih longgar lebih rentan menjadi jalur transaksi judi online. Temuan ini memperkuat hipotesis bahwa kualitas sistem pengendalian internal menjadi penentu utama apakah dompet digital akan dimanfaatkan untuk tujuan ilegal.

Dari perspektif regulator, lembaga seperti Bank Indonesia dan PPATK telah meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggara jasa pembayaran. Tindakan mulai dari pemblokiran merchant, pembekuan akun, hingga kerja sama antara regulator dan penyedia layanan menunjukkan ada upaya koordinatif. Namun, tantangan teknis dan hukum, misalnya keterbatasan akses data lintas platform dan yurisdiksi, menghambat efektivitas penuh dari upaya penanganan. Dalam banyak kasus, pelacakan aliran dana memerlukan kerja sama internasional karena operator situs judi sering kali berada di luar negeri.

Evaluasi Mekanisme Kepatuhan (Compliance) pada Penyedia Dompet Digital

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis dokumen kebijakan, dapat dikatakan bahwa mekanisme kepatuhan pada penyedia dompet digital di Indonesia berada pada spektrum yang beragam. Terdapat kelompok penyedia yang telah mengimplementasikan rangkaian kontrol internal yang komprehensif: identifikasi dan verifikasi identitas pengguna, penetapan limit transaksi, monitoring pola transaksi mencurigakan berbasis algoritma (transaction monitoring), dan mekanisme pelaporan SAR ke PPATK. Kelompok ini umumnya merupakan penyedia yang telah mencapai skala operasional besar dan/atau memiliki keterkaitan langsung dengan perbankan.

Namun, terdapat pula penyedia yang masih mengandalkan verifikasi manual atau verifikasi lapis rendah, yang membuka peluang besar bagi penyalahgunaan. Faktor-faktor penyebab lemahnya tata kelola kepatuhan ini antara lain: (1) tekanan pasar untuk mempercepat proses registrasi pengguna demi akuisisi; (2) biaya operasional yang tinggi untuk implementasi sistem AML/CFT yang canggih; (3) kompleksitas integrasi data antara penyedia layanan dan regulator; serta (4) masih adanya celah regulasi yang belum memberikan standar teknis yang jelas untuk monitoring dan pelaporan terkait transaksi perjudian.

Dari analisis ini, terlihat bahwa upaya kepatuhan yang efektif memerlukan kombinasi teknologi, kebijakan internal, dan dukungan regulasi yang jelas. Misalnya, penggunaan sistem monitoring berbasis machine learning dapat meningkatkan deteksi anomali transaksi; namun, tanpa pedoman legal yang tegas mengenai ambang batas transaksi yang harus dilaporkan, tindakan preventif akan bersifat reaktif dan tidak konsisten antar-penyedia.

Analisis Hukum Substantif: Potensi Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Untuk menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap penyedia dompet digital terkait transaksi judi online, perlu dipertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang relevan. Secara tradisional, delik perjudian diatur dalam KUHP dan norma terkait lainnya. Namun, menjerat korporasi atau penyedia layanan teknologi mensyaratkan pembuktian peran aktor, yaitu apakah penyedia bertindak sebagai fasilitator aktif (dengan unsur kesengajaan) atau hanya sebagai perantara teknis pasif.

Dalam perspektif hukum pidana modern, terdapat dua parameter penting yang sering dijadikan tolok ukur: (1) *mens rea* (unsur kesengajaan atau niat); dan (2) *actus reus* (perbuatan yang dilakukan). Bagi korporasi, *mens rea* dapat ditarik kepada pengurus atau kebijakan perusahaan yang memungkinkan atau mendorong terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, apabila terbukti adanya kebijakan internal yang sengaja mengabaikan KYC, atau adanya hubungan bisnis langsung dengan operator judi (misalnya menerima fee atau promosi bersama), maka unsur kesengajaan atau turut serta secara aktif dapat dipertimbangkan.

Sebaliknya, apabila penyedia hanya menyediakan infrastruktur teknis tanpa mengetahui tujuan akhir transaksi, maka peran pidana menjadi lebih sulit dibuktikan. Dalam hal ini, standar kelalaian (*negligence*) menjadi relevan: apakah penyedia telah memenuhi standar kehati-hatian yang wajar (*due diligence*) sesuai dengan praktik industri dan ketentuan peraturan? Jika tidak, unsur kelalaian dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana terutama apabila tindakan atau ketidakaktifan tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap terjadinya tindak pidana.

Aplikasi Terhadap Penyedia Dompot Digital

Dari penafsiran norma dan penelitian empiris, terdapat beberapa skenario di mana penyedia dompot digital dapat dianggap memiliki tanggung jawab pidana: (1) adanya bukti keterlibatan langsung seperti promosi atau kerja sama komersial dengan operator judi; (2) adanya bukti pengelolaan akun merchant palsu yang digunakan sebagai kanal penarikan dana judi; (3) kegagalan sistemik dalam menerapkan prosedur KYC dan monitoring yang diharuskan sehingga memungkinkan transaksi ilegal berlangsung dalam skala besar.

Namun, pembuktian unsur kesengajaan seringkali menjadi tantangan utama bagi penuntut. Oleh karena itu, penegakan pidana seringkali diarahkan terhadap aktor yang lebih mudah dibuktikan seperti penyelenggara situs judi atau penyedia layanan teknis yang bersifat lebih jelas keterlibatannya. Untuk mendorong akuntabilitas korporasi, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pengaturan yang lebih tegas tentang kewajiban *due diligence* penyedia dompot digital sehingga kelalaian yang menimbulkan dampak hukum dapat diproses secara efektif.

Analisis Hukum Substantif: Potensi Pertanggungjawaban Administratif

Regulator memiliki peran sentral dalam menjaga integritas sistem pembayaran. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan pengatur sistem pembayaran memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan, jika perlu, memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara jasa pembayaran. Dalam konteks dompot digital yang disalahgunakan untuk transaksi judi online, regulator dapat mengambil langkah-langkah administratif seperti peringatan, denda, pembatasan operasi, atau pencabutan izin.

Analisis menunjukkan bahwa sanksi administratif seringkali menjadi instrumen yang lebih realistis dan efektif untuk menegakkan kepatuhan dibandingkan penuntutan pidana yang memakan waktu dan memerlukan bukti *mens rea*. Sanksi administratif juga memiliki efek pencegahan (*deterrence*) yang cepat dan dapat memaksa penyedia untuk meningkatkan standard compliance secara menyeluruh. Namun, efektivitas sanksi administratif bergantung pada kapasitas regulator untuk melakukan pengawasan proaktif dan memiliki wewenang akses data yang memadai.

Kendala yang dihadapi regulator antara lain keterbatasan kewenangan lintas yurisdiksi, sehingga apabila penyelenggara dompot digital beroperasi dari yurisdiksi lain, tindakan administratif di Indonesia akan memiliki dampak terbatas. Selain itu, perumusan standar teknis yang terlalu longgar memberi ruang interpretasi sehingga pelaksanaan sanksi tidak konsisten.

Analisis Hukum Substantif: Potensi Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban perdata cenderung muncul ketika terdapat pihak yang dirugikan akibat transaksi yang difasilitasi oleh dompet digital. Korban perjudian (misalnya pengguna yang mengalami kerugian finansial karena penipuan terkait judi online), atau pihak ketiga yang dirugikan oleh aliran dana ilegal, dapat mengajukan gugatan perdata terhadap penyedia dompet digital. Gugatan tersebut umumnya berlandaskan pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atau wanprestasi terhadap kewajiban kontraktual.

Untuk berhasil dalam tuntutan perdata, penggugat harus membuktikan unsur-unsur seperti adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, hubungan sebab akibat antara tindakan penyedia dan kerugian yang dialami, serta unsur kesalahan atau kelalaian. Dalam praktiknya, pembuktian hubungan sebab akibat ini seringkali kompleks karena aliran dana dapat melalui banyak perantara. Meski demikian, putusan perdata memiliki nilai penting sebagai alat kompensasi bagi korban dan sinyal kepada penyedia layanan untuk meningkatkan kontrol internal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, fenomena judi online di Indonesia semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi finansial (*fintech*), khususnya dompet digital sebagai salah satu instrumen pembayaran elektronik. Dompet digital yang pada awalnya dirancang untuk mendukung inklusi keuangan, efisiensi transaksi, dan transformasi digital dalam sistem pembayaran, ternyata juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memfasilitasi transaksi judi online. Hal ini menunjukkan adanya kerentanan dalam sistem pengawasan serta pengendalian terhadap transaksi elektronik.

Kedua, dari perspektif hukum positif Indonesia, terdapat beberapa rezim hukum yang relevan untuk menilai pertanggungjawaban penyedia dompet digital. Dalam rezim hukum pidana, penyedia dompet digital pada dasarnya tidak secara langsung bertanggung jawab atas tindak pidana judi online, kecuali terbukti secara aktif ikut serta, membantu, atau memfasilitasi secara sadar tindak pidana tersebut. Namun, jika terbukti adanya kelalaian dalam sistem pengawasan internal yang memungkinkan transaksi ilegal berlangsung secara masif, penyedia dompet digital berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi.

Ketiga, dari perspektif hukum administratif, penyedia dompet digital memiliki kewajiban hukum yang bersumber dari regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kewajiban tersebut meliputi penerapan prinsip *know your customer* (KYC), sistem pengawasan transaksi, pencegahan pencucian uang, serta pemblokiran terhadap transaksi mencurigakan. Apabila penyedia dompet digital lalai melaksanakan kewajiban ini, maka dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha. Hal ini menegaskan bahwa peran regulator sangat penting dalam memastikan kepatuhan penyelenggara jasa pembayaran terhadap peraturan yang berlaku.

Keempat, dari perspektif hukum perdata, terdapat hubungan hukum antara penyedia dompet digital dengan para penggunanya yang dituangkan dalam perjanjian pengguna (*user agreement*). Dalam hal ini, penyedia dompet digital wajib memberikan layanan yang aman, transparan, dan tidak digunakan untuk perbuatan melawan hukum. Apabila penyedia dompet digital tidak mampu mencegah atau mengendalikan penggunaan layanannya untuk transaksi judi online, maka dapat dituntut ganti kerugian secara perdata berdasarkan prinsip wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Kelima, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban pengawasan transaksi, faktanya implementasi di tingkat operasional masih menghadapi banyak hambatan, seperti keterbatasan teknologi deteksi, keterlambatan dalam pemblokiran rekening, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (Bank Indonesia, OJK, PPATK, dan Kominfo). Hambatan ini menyebabkan transaksi judi online masih dapat berlangsung dengan memanfaatkan celah dalam sistem dompet digital.

Keenam, secara normatif dan praktis, pertanggungjawaban hukum penyedia dompet digital bersifat berlapis (multi-layered responsibility). Pertanggungjawaban pidana akan berlaku apabila terbukti ada keterlibatan aktif dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban administratif muncul ketika penyedia lalai melaksanakan kewajiban pengawasan sesuai regulasi. Pertanggungjawaban perdata berlaku ketika pengguna atau pihak ketiga mengalami kerugian akibat kelalaian penyedia. Oleh karena itu, konstruksi hukum Indonesia telah memberikan ruang yang cukup untuk menuntut pertanggungjawaban penyedia dompet digital, meskipun dalam praktiknya implementasi masih perlu diperkuat.

Ketujuh, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas lembaga untuk menekan penyalahgunaan dompet digital dalam transaksi judi online. Beberapa langkah yang direkomendasikan antara lain: peningkatan teknologi deteksi transaksi mencurigakan berbasis artificial intelligence, penyempurnaan mekanisme real time monitoring oleh regulator, peningkatan sanksi bagi penyedia dompet digital yang lalai, serta kerjasama internasional untuk memutus aliran dana lintas negara yang berkaitan dengan judi online.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyedia dompet digital dalam memfasilitasi transaksi judi online di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar. Diperlukan sinergi antara regulasi yang kuat, pengawasan yang efektif, serta kesadaran korporasi untuk berperan aktif dalam mencegah praktik ilegal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi regulator, penyedia dompet digital, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang lebih aman, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia (2025). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Jakarta.
- HukumOnline (2023). "Penerapan Pasal 27 Ayat (2) UU ITE dalam Penindakan Judi Online". Artikel hukum.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023). *Laporan Pemblokiran Situs Judi Online di Indonesia*. Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024). *Statistik Pemblokiran Situs Judi Online*. Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Otoritas Jasa Keuangan (2023). *POJK tentang Layanan Digital oleh Bank*. Jakarta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggara Jasa Pembayaran.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank.
- Prasetyo, T. (2020). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (2024). *Laporan Tahunan PPATK*. Jakarta.
- Reuters (2024). "Indonesia Vows to Crack Down on 'Blood Sucking' Online Gambling", 14 Juni 2024.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Susanti, D. (2021). *Fintech dan Regulasi di Indonesia: Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya.